



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya, sehingga harus dijaga kualitasnya untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang serta keseimbangan ekosistem;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan diperlukan adanya upaya pelestarian sumber daya air guna melindungi kelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peruntukannya;
 - c. bahwa untuk menjaga dan mempertahankan kualitas air serta meningkatkan pengelolaan kualitas air limbah agar sesuai dengan baku mutu dan untuk mencegah terjadinya dampak yang dapat merusak lingkungan hidup, kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya, perlu adanya pengaturan pengelolaan air limbah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

12. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 Nomor 6);
 13. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 31);
 14. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2015 Nomor 4);
- Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kota Pekalongan.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Instansi yang bertanggungjawab terhadap urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup di Daerah.
7. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
8. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk dan muara.
9. Air Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan industri, Rumah sakit, Puskesmas, Hotel, Laboratorium, Rumah potong Hewan, peternakan dan lainnya yang berwujud cair.
10. Air Limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha

dan/atau kegiatan permukiman, real estate, rumah makan/restoran, perkantoran, perniagaan, apartemen asrama dan rumah tangga.

11. Mutu air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metoda tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
13. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air.
14. Kelas air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu.
15. Kriteria mutu air adalah tolok ukur mutu air untuk setiap kelas air.
16. Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air limbah yang telah ditetapkan.
17. Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya.
18. Pengelolaan air limbah adalah suatu upaya terpadu yang terdiri atas perencanaan, penataan, pengolahan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian air limbah.
19. Pemanfaatan air limbah adalah suatu jenis usaha dan/atau kegiatan memanfaatkan air limbah yang pada kondisi tertentu masih mengandung unsur-unsur yang dapat dimanfaatkan.
20. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
21. Beban pencemaran air adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air atau air limbah.
22. Daya tampung beban pencemaran air adalah kemampuan air pada suatu sumber air untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar.
23. Inventarisasi sumber pencemar air adalah kegiatan penelusuran, pendataan, dan pencacahan terhadap seluruh aktivitas yang berpotensi menghasilkan air limbah yang masuk ke dalam sumber air.
24. Identifikasi sumber pencemar air adalah kegiatan penelaahan, penentuan dan/atau penetapan besaran dan/atau karakteristik dampak dari masing-masing sumber pencemar air yang dihasilkan dari kegiatan inventarisasi.
25. Orang adalah perseorangan / orang pribadi.
26. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau pemodal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya.
27. Pemulihan adalah upaya untuk mengembalikan kondisi lingkungan

ke tingkatan yang normal atau kondisi awal.

28. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disebut IPAL adalah tempat pengolahan air limbah.
29. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah tempat pengolahan air limbah domestik lumpur tinja.
30. Sistem Tanggap Darurat adalah upaya mengatur kesiapan dan kesiagaan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam menghadapi keadaan darurat yang meliputi tindakan sebelum kejadian (pencegahan), pada saat kejadian (penanggulangan), dan setelah kejadian (pemulihan).
31. Pengawasan adalah upaya terpadu yang dilaksanakan oleh Instansi yang berwenang yang meliputi pemantauan, pengamatan dan evaluasi terhadap sumber pencemaran.
32. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil yang pembinaannya berada pada SKPD yang diberi tugas, wewenang dan tanggungjawab untuk melakukan pengawasan.
33. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah yang memuat ketentuan pidana dan peraturan pelaksanaannya.
34. Izin Pembuangan air limbah adalah izin yang diberikan bagi usaha dan/atau kegiatan untuk membuang air limbah ke perairan umum.
35. Izin pemanfaatan air limbah adalah izin izin yang diberikan bagi penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk memanfaatkan air limbah pada kondisi yang masih mengandung unsur-unsur yang dapat dimanfaatkan.
36. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
37. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
38. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya diluar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pengelolaan air limbah berdasarkan pada asas:
 - a. tanggungjawab;
 - b. kelestarian dan keberlanjutan;
 - c. keserasian dan keseimbangan;
 - d. keterpaduan;
 - e. keadilan;
 - f. kehati-hatian;
 - g. partisipatif;
 - h. manfaat;
 - i. tatakelola pemerintah yang baik; dan
 - j. pencemar membayar;
 - k. kearifan lokal.
- (2) Pengelolaan air limbah bertujuan untuk:
 - a. mengendalikan kualitas air limbah yang dibuang ke lingkungan atau ke perairan umum;
 - b. menjaga, melindungi, dan mempertahankan kualitas air permukaan dan air tanah sehingga dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;
 - c. meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- (3) Ruang lingkup pengelolaan air limbah:
 - a. pengembangan sistem pengelolaan air limbah dari industri, Rumah Sakit, Puskesmas, Hotel, Laboratorium, Rumah potong hewan, peternakan dan semua usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan limbah sebagai sisa hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair, baik individual maupun terpusat (komunal);
 - b. pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik dari permukiman, real estate, rumah makan/restoran, perkantoran, perniagaan, apartemen asrama dan rumah tangga, baik dengan sistem individual maupun terpusat (komunal).

BAB III TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 3

- (1) Walikota bertugas dan berwenang:
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air yang diselenggarakan secara terpadu dengan pendekatan ekosistem;
 - b. menetapkan kebijakan daya tampung beban pencemaran air, klasifikasi kriteria mutu air dan status mutu air;
 - c. menginventarisasi dan mengidentifikasi sumber pencemar;
 - d. menetapkan kebijakan baku mutu air dan pemantauan kualitas air;

- e. menyusun rencana pendayagunaan air;
 - f. menetapkan kebijakan, penerbitan perizinan bidang lingkungan hidup sesuai dengan kewenangan;
 - g. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah bidang lingkungan hidup;
 - h. mengembangkan dan melaksanakan kerjasama dan kemitraan;
 - i. memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
 - j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
 - k. mengelola informasi lingkungan hidup di Daerah;
 - l. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan bidang lingkungan hidup; dan
 - m. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup di Daerah;
- (2) Keterpaduan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada huruf a dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.
- (3) Tugas dan wewenang Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh SKPD.

BAB IV PENGELOLAAN AIR LIMBAH

Pasal 4

- (1) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan dan membuang air limbah wajib memiliki IPAL, guna mengolah air limbahnya agar sesuai dengan baku mutu Air Limbah.
- (2) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki IPAL dan belum berfungsi secara optimal wajib menyempurnakan IPAL nya hingga air limbah yang dibuang ke badan air penerima sesuai baku mutu Air Limbah.

Pasal 5

- (1) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke badan air penerima wajib memenuhi baku mutu air limbah yang telah ditetapkan.
- (2) Baku mutu air limbah yang ditetapkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib memisahkan antara air limbah sisa hasil usaha dan/atau kegiatan dengan air limbah domestik.

BAB V PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 6

- (1) Pengelolaan air limbah domestik dapat dilakukan melalui sistem pengolahan air limbah domestik setempat (individual) maupun

- terpusat (komunal).
- (2) Pengelolaan air limbah terpusat (komunal) dilakukan secara kolektif melalui jaringan pemipaan dan diolah secara terpusat.
 - (3) Bagi pengembang perumahan, real estate diwajibkan mengelola air limbah domestiknya secara terpusat (komunal).

Pasal 7

Operasional dan pemeliharaan IPAL domestik setempat (individual) maupun terpusat (komunal) menjadi tanggungjawab pengguna.

BAB VI PERIZINAN

Bagian kesatu Izin Pembuangan Air Limbah

Pasal 8

- (1) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke air dan/atau perairan umum wajib memiliki izin pembuangan air limbah.
- (2) Izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. isian formulir permohonan izin;
 - b. izin yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan; dan
 - c. dokumen Amdal atau UKL-UPL, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. dokumen yang menjelaskan upaya pencegahan pencemaran, minimalisasi volume air limbah, serta efisiensi energi dan sumber daya yang harus dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah;
 - b. kajian dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur permohonan izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian kedua Izin Pemanfaatan Air Limbah

Pasal 9

- (1) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan air limbah wajib memiliki izin pemanfaatan air limbah.
- (2) Izin pemanfaatan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

meliputi:

- a. isian formulir permohonan izin;
 - b. izin yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan; dan
 - c. dokumen Amdal atau UKL-UPL, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. dokumen yang menjelaskan upaya pencegahan pencemaran, minimalisasi volume air limbah, serta efisiensi energi dan sumber daya yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan usaha, termasuk rencana pemulihan bila terjadi pencemaran;
 - b. kajian pemanfaatan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat;
 - c. kajian potensi dampak dari kegiatan pemanfaatan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat.
- (5) Kajian dampak pemanfaatan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c didasarkan pada dokumen Amdal atau UKL-UPL, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur permohonan izin pemanfaatan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian ketiga Masa Berlaku Izin

Pasal 10

- (1) Jangka waktu berlakunya izin Pembuangan air limbah dan izin pemanfaatan air limbah selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku atau batal demi hukum karena:
 - a. kegiatan usaha berakhir;
 - b. tidak melakukan kegiatan usaha selama jangka waktu 2 (dua) tahun sejak izin dikeluarkan;
 - c. tidak memenuhi segala ketentuan yang tercantum di dalam keputusan izin.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 11

Setiap orang berhak:

- a. memperoleh kualitas air yang baik;
- b. mendapatkan informasi mengenai status mutu air dan pengelolaan kualitas air serta pengendalian pencemaran air;

- c. berperanserta dalam rangka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 12

- (1) Setiap orang berkewajiban:
 - a. melestarikan kualitas air pada sumber air, mata air, dan akuifer air tanah dalam;
 - b. mengelola dan mengendalikan pencemaran air.
- (2) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan kegiatan dengan menghasilkan air limbah wajib mengolah dan membuat bak kontrol pada saluran pembuangan air limbah menuju sumber air, guna memudahkan untuk pengambilan contoh dan pengukuran kualitas air limbah.
- (3) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pelaksanaan kewajiban pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Pasal 13

- (1) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah wajib melakukan pengujian kualitas air limbah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan ke laboratorium yang telah terakreditasi.
- (2) Hasil pemeriksaan kualitas air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota melalui SKPD.

Pasal 14

- (1) Setiap pemegang izin pembuangan air limbah berkewajiban:
 - a. mentaati semua ketentuan dalam perizinan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. melakukan pengolahan air limbah;
 - c. melaporkan apabila terjadi perubahan kegiatan kepada SKPD;
 - d. mengadakan sarana dan prasarana serta prosedur penanggulangan keadaan darurat;
 - e. melakukan penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup bila terjadi keadaan darurat;
 - f. melakukan pemantauan kualitas air limbah
 - g. menyampaikan laporan tentang penataan persyaratan izin pembuangan air limbah, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan kepada walikota melalui SKPD.
- (2) Setiap pemegang izin pemanfaatan air limbah berkewajiban :
 - a. mentaati semua ketentuan dalam perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;
 - c. memberikan informasi kegiatan pemanfaatan air limbah dengan menyampaikan laporan hasil pemantauan kepada Walikota paling sedikit 6 (enam) bulan sekali, dengan

tembusan kepada Gubernur Jawa Tengah dan Menteri yang menangani urusan lingkungan hidup.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 15

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah dilarang:

- a. melakukan pengenceran dengan tujuan untuk menurunkan konsentrasi air limbah;
- b. membuat saluran *by pass* (saluran pembuangan air limbah langsung ke perairan umum tanpa melalui pengolahan);
- c. membuang air limbah ke badan air penerima melebihi baku mutu air limbah yang telah ditetapkan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 16

- (1) Walikota melalui SKPD melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan air limbah.
- (2) Pembinaan sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi atau penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
 - b. mendorong upaya penerapan produksi bersih, *house keeping* minimalisasi limbah dan pengelolaan secara *reuse, reduce, recycling*, dan *recovery* yang mengarah pada *eco labeling*;
 - c. mendorong upaya penerapan teknologi pengolahan air limbah sesuai perkembangan ilmu dan teknologi.

Pasal 17

Walikota melalui SKPD melakukan pembinaan terhadap usaha mikro dan kecil melalui:

- a. pembangunan sarana dan prasarana pengolahan air limbah terpadu/komunal (terpusat) dan/atau setempat (individu);
- b. pengembangan mekanisme percontohan;
- c. penyelenggaraan bimbingan teknis (bintek) tentang Pengolahan air limbah dan produksi bersih;
- d. penyelenggaraan konsultasi teknis tentang pengendalian pencemaran.

Pasal 18

Walikota melalui SKPD melakukan pembinaan terhadap pengelolaan air

limbah rumah tangga (domestik) melalui:

- a. pembangunan sarana dan prasarana pengolahan air limbah;
- b. peningkatan kesadaran masyarakat untuk menggunakan tanki septik yang sesuai dengan persyaratan sanitasi;
- c. pengembangan mekanisme percontohan;
- d. melakukan sosialisasi atau pelatihan tentang pengelolaan dan pengendalian pencemaran air limbah domestik.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 19

- (1) Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap:
 - a. ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup;
 - b. izin pembuangan dan pemanfaatan air limbah;
 - c. persyaratan teknis pengendalian pencemaran air bagi usaha dan/atau kegiatan yang tercantum dalam dokumen lingkungan yang meliputi antara lain AMDAL atau UKL-UPL, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud yang telah disetujui atau direkomendasikan oleh Walikota atau SKPD.
- (2) Walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada SKPD.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan Walikota menetapkan PPLHD yang merupakan pejabat fungsional.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, PPLHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwenang:
 - a. melakukan pemantauan yang meliputi pengamatan, pemotretan, perekaman audio visual, dan pengukuran;
 - b. meminta keterangan kepada pihak yang bertanggungjawab atas usaha dan/atau kegiatan, masyarakat yang berkepentingan, karyawan yang bersangkutan, konsultan, kontraktor, perangkat pemerintah setempat dan siapa saja yang dianggap bisa memberikan keterangan tentang obyek yang sedang diawasi;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan antara lain dokumen perizinan, dokumen AMDAL atau UKL-UPL, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud, data hasil swapantau, dan dokumen surat keputusan organisasi perusahaan;
 - d. memasuki tempat tertentu yang berhubungan dengan pengelolaan air limbah;
 - e. mengambil contoh dari air limbah yang dihasilkan, air limbah yang dibuang, bahan baku dan bahan penolong;
 - f. memeriksa peralatan yang digunakan dalam proses produksi, utilitas, alat transportasi dan instalasi pengolahan air limbah;
 - g. menghentikan pelanggaran tertentu yang dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan;

- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, PPLHD dapat melakukan koordinasi dengan pejabat PPNS.
- (6) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas PPLHD.

BAB X PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN

Pasal 20

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan.
- (2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.
- (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.
- (4) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XI SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Administratif

Pasal 21

- (1) Walikota dapat menerapkan sanksi administratif kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
- (2) Sanksi administratif terdiri atas:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin lingkungan; atau
 - d. pencabutan izin lingkungan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggungjawab pemulihan dan pidana.
- (4) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
 - a. penghentian sementara kegiatan produksi;
 - b. pemindahan sarana produksi;
 - c. penutupan saluran pembuangan air limbah;
 - d. pembongkaran;
 - e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
 - g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (5) Pengenaan sanksi administrasi berupa pembekuan dan

- pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.
- (6) Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
 - a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas, jika tidak segera dihentikan pencemaran dan perusakannya; atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan perusakannya.
 - (7) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.
 - (8) Pengenaan denda setiap keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Ganti Rugi Kerugian

Pasal 22

- (1) Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup akibat pengelolaan air limbah yang menimbulkan kerugian pada manusia atau lingkungan hidup, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib membayar ganti kerugian dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- (2) Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai

- orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. memeriksa dokumen-dokumen berkenaan dengan tindak pidana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 15, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik berupa tindak pidana kejahatan dan/atau tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Daerah, orang pribadi/badan atau pihak lain diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 26

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan dari Peraturan daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 9 September
2015

PLT. WALIKOTA PEKALONGAN,
Cap
Ttd.

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 9 September 2015

DWI ARIE PUTRANTO

SEKRETARIS DAERAH,

DWI ARIE PUTRANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2015 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA
TENGAH : (9 / 2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH

I. UMUM

Air merupakan sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga perlu dilindungi agar dapat tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Guna menjaga atau mencapai kualitas air sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai dengan tingkat mutu air yang diinginkan, maka perlu upaya pelestarian dan/atau pengendalian.

Pelestarian kualitas air merupakan upaya untuk memelihara fungsi air agar kualitasnya tetap pada kondisi alamiahnya, atau suatu upaya memelihara fungsi air sehingga kualitas air dapat memenuhi baku mutu air.

Dampak negatif dari pencemaran air mempunyai nilai (biaya) ekonomik, disamping nilai ekologis, dan sosial budaya. Upaya pemulihan kondisi air yang cemar, bagaimanapun akan memerlukan biaya yang mungkin lebih besar bila dibandingkan dengan nilai kemanfaatan finansial dari kegiatan yang menyebabkan pencemarannya. Demikian pula bila kondisi air yang cemar dibiarkan (tanpa upaya pemulihan) juga akan mengandung ongkos, mengingat air yang cemar akan menimbulkan biaya untuk menanggulangi akibat dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh air yang cemar.

Peningkatan kegiatan dan aktivitas manusia telah menyebabkan kualitas lingkungan hidup Kota Pekalongan terus menurun dan perlu mendapatkan perhatian khusus, utamanya adalah air limbah baik air limbah dari usaha dan/atau kegiatan (Industri, Rumah Sakit, peternakan dll) juga air limbah domestik dari rumah tangga, yang harus segera dibenahi, namun demikian banyak permasalahan dan kendala dari Kota Pekalongan seperti karakteristik kawasan terbangun telah lebih dari 60 % (cukup padat), disamping itu topografi Kota Pekalongan merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0 sampai dengan 6 m dpl, sehingga air laut masuk kedaratan (ROB), dengan kondisi yang demikian akan semakin menyulitkan didalam pengendalian pencemaran air.

Mengingat Pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan menjadi arahan utama di Kota Pekalongan agar kualitas lingkungan hidup tetap terjaga dengan baik dan dapat dinikmati generasi sekarang maupun generasi mendatang, dipandang perlu untuk memiliki komitmen dengan membuat suatu payung hukum khusus didalam Peraturan Daerah tentang pengelolaan air limbah, dengan sasaran semua air limbah baik dari usaha dan/atau kegiatan maupun domestik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas tanggungjawab adalah:

- a. pemerintah menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- b. pemerintah menjamin hak warga masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c. pemerintah mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas kelestarian dan keberlanjutan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas keserasian dan keseimbangan adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah bahwa pengelolaan air limbah dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah bahwa pengelolaan air limbah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi maupun lintas gender.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas kehati-hatian adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan alasan untuk menunda langkah-langkah minimalisasi atau menghindari

ancaman terhadap pencemaran dan/atau kegiatan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pengelolaan air limbah, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas manfaat adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas tata kelola pemerintahan yang baik adalah bahwa pengelolaan air limbah dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan keadilan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas pencemar membayar adalah bahwa setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan produksi bersih adalah suatu strategi pengelolaan yang preventive dan diterapkan secara terus menerus pada proses produksi, serta daur hidup produk dan jasa untuk meningkatkan eko efisiensi dengan tujuan mengurangi resiko terhadap manusia dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan *House keeping* adalah usaha perusahaan dalam menjaga kebersihan lingkungan pabrik dengan mencegah terjadinya ceceran, tumpahan atau kebocoran bahan serta menangani limbah yang terjadi dengan baik.

Yang dimaksud dengan minimalisasi limbah adalah upaya mengurangi volume, konsentrasi, toksisitas dan tingkat bahaya limbah yang berasal dari proses produksi dengan jalan reduksi pada sumbernya atau pemanfaatan limbah.

Yang dimaksud dengan *Reuse* adalah penggunaan kembali atau pemanfaatan limbah dengan jalan menggunakannya kembali untuk keperluan yang sama atau fungsinya sama, tanpa mengalami pengolahan atau perubahan bentuk.

Yang dimaksud dengan *Reduce* adalah mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah atau limbah.

Yang dimaksud dengan *Recycling* adalah daur ulang atau upaya pemanfaatan limbah melalui pengolahan fisik atau kimia untuk menghasilkan produk yang sama atau lain.

Yang dimaksud dengan *Recovery* adalah perolehan kembali atau upaya pemanfaatan limbah dengan jalan memprosesnya untuk memperoleh kembali salah satu atau lebih materi / komponen yang terkandung didalamnya.

Yang dimaksud dengan *eco labeling* adalah kegiatan yang bertujuan guna pemberian sertifikat yang mengandung kepedulian akan aspek – aspek yang berkaitan dengan unsur lingkungan hidup.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan ancaman yang sangat serius adalah suatu keadaan yang berpotensi sangat membahayakan keselamatan dan kesehatan banyak orang sehingga penanganannya tidak dapat ditunda, misalnya akibat dari buangan air limbah tersebut menyebabkan kematian banyak biota air, juga mengakibatkan gangguan kesehatan dan/atau penurunan tingkat kesehatan masyarakat sekitarnya.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas